

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gema Akhmad Muzakir, S.H.** dan **Panardan, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Puri Gading Residen 2 Blok D5 Mekarsari Cimanggis Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 224/RSK/1146/2018/PA.Dpk. tanggal 18 April 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Permohonan Sita

- Menolak permohonan sita Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvant Kelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.0000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Tergugat/Terbanding hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Januari 2019, namun Penggugat/

Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 Januari 2019, namun Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2019 dengan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/0755/HK.05/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akir 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kabur atau *obscuur libel* dan oleh Penggugat/Pembanding dalam repliknya membantah eksepsi tersebut karena dalam gugatan posita angka 5 (lima) telah jelas menyebutkan letak dan luas serta batas-batas dari obyek harta bersama tersebut, selanjutnya dalam persidangan dibuktikan dengan foto kopy kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 (bukti P-5) dan foto kopy Akta Jual Beli Nomor 76/JB/II/1999 (bukti P-15), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Permohonan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya memohon agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan demi untuk menjamin gugatan Penggugat/Pembanding tidak sia-sia dan memperoleh kepastian hukum, karena Tergugat/Terbanding sering bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar yaitu menolak permohonan sita jaminan tersebut, karena dalam persidangan tidak terbukti adanya tanda-tanda atau keinginan oleh Tergugat/Terbanding untuk menggelapkan, menjual atau memindah tangankan obyek harta bersama tersebut kepada pihak lain/pihak ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa dahulu antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 1993 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya

Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor 205/09/XII/1993 tanggal 06 Desember 1993 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah bercerai pada tahun 2018 sesuai Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 16 Januari 2018 Masehi (bukti P-10) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0208/AC/2018/PA.Dpk. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah (bukti P-11);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memperoleh harta kekayaan sebagai harta bersama yang belum dibagi, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas tanah 125 m² dan luas bangunan 230 m² yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama **Terbanding**, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Kompleks xxx;
- Timur : Berbatasan dengan tembok kampung;
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak xxx;
- Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak xx;

Menimbang, bahwa obyek harta bersama tersebut dibeli tahun 1998 sesuai akta jual beli Nomor 76/JB/73/II/1999 tanggal 8 Februari 1999 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama **Ny. Yatni Sudyanti, S.H.** (bukti P-15);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan membagi harta bersama masing-masing Penggugat/Pembanding mendapat 50 % (seperdua bagian) dan Tergugat/Terbanding mendapat 50 % (seperdua bagian) serta memerintahkan kepada Tergugat/

Terbanding untuk menyerahkan harta bersama tersebut seperdua bagian kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui mediasi dengan Mediator **Syahrudin, S.HI., M.H.** namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam repliknya menyatakan sertifikat obyek harta bersama tersebut telah diagunkan oleh Tergugat/Terbanding ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akad kredit Penggugat/Pembanding mengakui ikut menandatangani akad kredit tersebut dan hal ini juga diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam dupliknya bahwa fasilitas kredit diberikan untuk modal usaha anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut bahwa sertifikat obyek harta bersama masih menjadi agunan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan demikian masih dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena proses pinjaman belum lunas bahkan mengalami kemacetan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas obyek tersebut masih menjadi agunan dan dibebani Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cibubur Jakarta Timur, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, sehingga status obyek sengketa tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematuur)";

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sudah tepat dan benar, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas keterangan para saksi dari Tergugat/Terbanding yang menyatakan obyek sengketa adalah hibah dari orang tua Tergugat/Terbanding atau milik atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keterangan saksi Tergugat/Terbanding tidak ada kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena obyek sengketa masih dalam agunan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Cibubur Jakarta Timur, dengan demikian obyek sengketa belum menjadi hak/milik mutlak antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan karena itu pula belum waktunya untuk dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1146/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

